



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 547 /V.02/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELOMPOK ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) DAN AKUPRESUR TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya, serta mengatasi masalah/gangguan kesehatan yang sifatnya ringan dilakukan secara mandiri melalui kemampuan Asuhan Mandiri;
- b. bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam hidup sehat, diantaranya melalui pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan keterampilan akupresur;
- c. bahwa berdasarkan hasil Penilaian Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) telah ditetapkan pemenang Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Pemenang Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional;

2. Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Penilaian Kelompok Asuhan Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELOMPOK ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) DAN AKUPRESUR TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019, dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada masing-masing pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA 024.04.2.129007 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-7-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
5. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
6. Bupati Lampung Barat di Liwa;
7. Walikota Metro di Metro;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 547 /V.02/HK/2019
TANGGAL : 31-7-2019

**DAFTAR PEMENANG LOMBA KELOMPOK ASUHAN MANDIRI KESEHATAN
TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) DAN
AKUPRESUR TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

I. KATEGORI WILAYAH PUSKESMAS PERKOTAAN

NO	JUARA	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	PUSKESMAS
1.	Pertama	Metro	Metro Timur	Yosorejo	Yosodadi

II. KATEGORI WILAYAH PUSKESMAS PEDESAAN

NO	JUARA	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/PEKON	PUSKESMAS
1.	Pertama	Lampung Utara	Abung Semuli	Semuli Jaya	Semuli Raya
2.	Kedua	Pringsewu	Sukoharjo	Pekon Pandan Sari Selatan	Sukoharjo
3.	Ketiga	Lampung Barat	Batu Ketulis	Batu Kebayan	Batu Ketulis

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI